



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Aisyah binti Tuan Said, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 06 September 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Batu Silira, RT.011, RW.002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Putri Ulandari dan calon suaminya Nasrudin Rasyid serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Register Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 24 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 1995, Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Yusup bin Saing di Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 147/17/VII/1985 tanggal 12 Juli 1985. (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/DUP-KUA/PLU/2014 tanggal 13 September 2014);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama Putri Ulandari binti Yusup yang lahir di Kotabaru pada tanggal 01 September 2002, (umur 17 tahun, 1 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Batu Silira RT.011 RW.002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Nasrudin Rasyid bin Muhammad, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM.10, RT.012, RW.004, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Nasrudin Rasyid bin Muhammad dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nasrudin Rasyid bin Muhammad tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 867./Kua.17.13-6/PW.01/10/2019, tanggal 24 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Putri Ulandari binti Yusup** untuk menikah dengan **Nasrudin Rasyid bin Muhammad**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Putri Ulandari dan calon suaminya Nasrudin Rasyid bin Muhammad, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad sudah saling mengenal;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup berstatus gadis dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad berstatus jejaka;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Putri Ulandari binti Yusup dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK : 6302064609700001, tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusup No : 6302062011080033, tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/DUP-KUA/PLU/2014 tanggal 13 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/17/VII/1985 tanggal 12 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Ulandari No : AL 7590038264, tanggal 19 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Aliyah atas nama Putri Ulandari No : 056/Ma.17.13.01/PP.01.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Kawin yang ditujukan kepada Putri Ulandari, No : 867/Kua.17.13-6/PW.01/10/2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Sarifah binti Ambo, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Nelayan, RT. 2, RW. 1, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Keponakan Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Putri Ulandari dan Nasrudin Rasyid;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Putri Ulandari dengan Nasrudin Rasyid;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari berstatus gadis dan Nasrudin Rasyid berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Putri Ulandari dengan Nasrudin Rasyid tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari dan Nasrudin Rasyid beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Putri Ulandari dengan keluarga Nasrudin Rasyid untuk segera menikahkan Nasrudin Rasyid dengan Putri Ulandari;
- Bahwa saksi tahu Nasrudin Rasyid bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit, yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Risaiyana binti Yusup, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Hilir Muara, RT. 2, RW. 2, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Putri Ulandari dan Nasrudin Rasyid;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Putri Ulandari dengan Nasrudin Rasyid;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari berstatus gadis dan Nasrudin Rasyid berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Putri Ulandari dengan Nasrudin Rasyid tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Putri Ulandari dan Nasrudin Rasyid beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Putri Ulandari dengan keluarga Nasrudin Rasyid untuk segera menikahkan Nasrudin Rasyid dengan Putri Ulandari;
- Bahwa saksi tahu Nasrudin Rasyid bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit, yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya di periksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Kotabaru, sebagai terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan P.5 berupa fotokopi Ijazah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan Putri Ulandari adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Putri Ulandari dengan Nasrudin Rasyid bin Muhammad, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara ditolak berdasarkan bukti P. 6 dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Putri Ulandari dan calon suaminya Nasrudin Rasyid bin Muhammad, telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad sudah saling mengenal;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup berstatus gadis dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad berstatus jejaka;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Putri Ulandari binti Yusup dan telah diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sarifah binti Ambo** dan **Risaiyana binti Yusup**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Yusup bin Saing adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak salah seorang anak bernama Putri Ulandari;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup saat ini berumur 17 tahun 01 bulan;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup berstatus gadis dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad berstatus jejaka;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Putri Ulandari binti Yusup dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Putri Ulandari binti Yusup dengan Nasrudin Rasyid bin Muhammad tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang wanita dapat menikah dengan pria pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- Bahwa Putri Ulandari binti Yusup sudah ingin sekali dan siap untuk kawin;
- Bahwa Arman sudah melamar Putri Ulandari binti Yusup dan telah diterima;
- Bahwa Arman memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi Putri Ulandari binti Yusup dan Nasrudin Rasyid bin Muhammad untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه
البخارى)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun Putri Ulandari binti Yusup belum berusia 19 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Putri Ulandari binti Yusup sudah ingin sekali dan siap untuk kawin dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putri Ulandari binti Yusup memang **harus segera dinikahkan** dengan Nasrudin Rasyid bin Muhammad;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Ulandari untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya Nasrudin Rasyid bin Muhammad, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Ulandari binti Yusup** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan **Nasrudin Rasyid bin Muhammad**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Putri Ulandari dan calon suaminya Nasrudin Rasyid;

KETUA MAJELIS,

ttd

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	50.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	100.000,-
4.	Panggilan PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	6.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	206.000,-

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2019
Panitera,

Ridhiaweniaty, S. H.

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No. 157/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)